

Dampak Pemberlakuan Pajak *E-commerce* (PPh) 0,5% bagi UMKM dan Pemerintah Indonesia

Silva Nurhalisa^{1*}

¹Universitas Negeri Malang

*silva.nurhalisa.2004216@students.um.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak pemberlakuan PPh terhadap pelaku *e-commerce* serta dampak yang diperoleh Pemerintah Indonesia atas pemasukan dari PPh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian literature review. Yakni menggumpulkan dan menganalisis jurnal tahun 2016-2020 yang sesuai dan relevan dengan topik yang diambil. Dari hasil analisis jurnal dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu pemberlakuan pajak *e-commerce* dinilai dapat memberikan tambahan pemasukan negara, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pengguna *e-commerce* disetiap harinya.

Kata Kunci: Dampak pemberlakuan pajak, *E-commerce*.

Abstract

The purpose of this study is to describe the impact of the implementation oh PPh on e-commerce actors and the impact obtained by the government of Indonesia on income from PPh. This study uses a literature review research method. Namely collecting and analysing journals for 2016-2020that are appropriate and relevant to the topics taken. From the result of the journal analysis, a concluded that the implementation of the e-commerce tax is considered to be able to provide additional state income, this is because there is an increase in e-commerce users every day.

Keywords: Impact of Taxation, *E-commerce*.

PENDAHULUAN

Zaman secara terus menerus mengalami modernisasi yang sangat pesat. Hal ini disebabkan adanya globalisasi yang hampir mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Terutama dibidang media digital yang setiap hari kita gunakan. Selain zaman yang semakin maju, kondisi pandemi covid-19 ini membuat kita secara tidak langsung bergantung dengan media digital. Karena sebagian besar kegiatan kita memerlukan media digital seperti smartphone untuk berbelanja, bekerja, dan belajar dari rumah.

Globalisasi juga memasuki ranah perekonomian khususnya dibidang bisnis, contohnya seperti adanya *e-commerce* yang tersebar diseluruh daerah di Indonesia. Dulu *e-commerce* dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saja, namun saat ini banyak sekali UMKM yang ikut andil dalam memasarkan produknya melalui *e-commerce*. Kemudahan sistem yang diberikan serta didukung adanya pembatasan sosial oleh pemerintah Indonesia membuat *e-commerce* digemari oleh masyarakat Indonesia. Menurut data yang telah dikumpulkan oleh iprice pada tahun 2020 lalu, salah satu marketplace regional yaitu Shopee memiliki total kunjungan website diatas 90juta. Indonesia sendiri diklaim sebagai negara yang menggunakan *e-commerce* tertinggi didunia beberapa bulan terakhir ini dengan presentase 88,1% (databoks.katada.co.id).

Dengan maraknya *e-commerce* yang ada di Indonesia membuat pemerintah menggali potensi pajak yang ada. Selain itu untuk menyetarakan perlakuan perdagangan secara konvensional dan elektronik, maka dikeluarkanlah PMK No. 210/PMK010/2018 yang mengatur perlakuan

perpajakan atas transaksi perdagangan melalui *e-commerce*. Adanya pemungutan pajak dari *e-commerce* memicu adanya penelitian ini untuk melihat dampak yang diberikan atas pemungutan pajak tersebut. Dapatkah menyokong penerimaan negara atas pajak yang diambil dan keefektivannya bagi pelaku *e-commerce* khususnya UMKM di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Dampak

Dampak merupakan usaha untuk memberikan pengaruh atau kesan terhadap suatu hal (Elviani, 2017). Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dampak sebagai akibat yang timbul dari sebuah ketetapan yang baru.

Pajak

Menurut Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) pajak merupakan kontribusi dari rakyat yang sifatnya memaksa dan manfaat yang dirasakan masyarakat Indonesia tidak secara langsung untuk membiayai pengeluaran umum. Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2007 pajak adalah iuran wajib pribadi atau badan kepada negara sifatnya memaksa namun tidak mendapat imbalan secara langsung guna menyejahterakan masyarakat.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi dari perseorangan atau badan berupa sejumlah uang yang sifatnya memaksa dan timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat umum.

E-commerce

E-commerce adalah penggunaan media teknologi dan informasi dalam proses bisnis yang dilakukan oleh pihak terkait sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pelaku *e-commerce* (Fahmi:2016). Pengertian lain menyatakan bahwa *e-commerce* merupakan transaksi bisnis dalam jaringan internet (Giyantoro dkk, 2020)

Dari beberapa pendapat ahli dapat ditarik kesimpulan yaitu *e-commerce* adalah Transaksi jual beli yang dilakukan perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk bertukar barang maupun jasa.

UMKM

Menurut UU No.20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mencakup beberapa pengertian yaitu:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik pribadi atau badan yang memiliki penghasilan bersih mulai dari Rp. 50.000.000-Rp. 300.000.000.
2. Sedangkan Usaha Kecil dan Menengah merupakan suatu bentuk usaha yang berdiri sendiri bukan cabang dari usaha lain yang memiliki penghasilan bersih berkisar dari Rp.50.000.000-Rp. 500.000.000 untuk usaha kecil. Dan untuk usaha menengah memiliki penghasilan bersih Rp. 500.000.000-Rp. 10.000.000.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *system literature review* (SLR). SLR merupakan metode penelitian yang mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi penelitian dengan topik tertentu (Rahayu dan Wahyudin, 2020). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis jurnal terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas, dan mengurutkannya berdasarkan tahun jurnal. Jurnal yang digunakan dalam artikel ini mulai dari tahun 2016-2020 dan berasal dari <https://scholar.google.co.id/>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

No.	Penulis	Judul	Tujuan	Hasil
1.	Leonard Makalalang. 2016	Pengenaan pajak penghasilan pengusaha dalam transaksi perdagangan online (<i>E-commerce</i>)	Untuk mengetahui apakah penghasilan dari transaksi online dapat dikenai pajak penghasilan.	Pengusaha dalam <i>e-commerce</i> dapat terkena pajak penghasilan sesuai dengan ketetapan pemerintah apabila telah memenuhi kriteria pajak penghasilan.
2.	Anggia Yustika Sari. 2018	Analisis terhadap penerapan pajak atas transaksi <i>E-commerce</i>	Untuk mengetahui gambaran umum mengenai penerapan pajak pada transaksi <i>e-commerce</i> , untuk mengetahui factor pendukung dalam penerapan pajak terhadap transaksi <i>ecommerce</i> , serta untuk mengetahui kendala saat penerapan pajak transaksi <i>e-commerce</i> .	Pajak <i>e-commerce</i> bagi para pedagang online sama halnya dengan pajak yang diberikan kepada pedagang konvensional. Pajak penghasilan yang dipungut sebesar 0,5%. Selain itu factor pendukung penerapan pajak ini dikarenakan mudahnya sistem transaksi dan didukung dengan adanya peningkatan transaksi <i>e-commerce</i> . Namun penerapan pajak transaksi <i>e-commerce</i> memiliki kendala seperti kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
3.	Amelia Cahyadi.2018	Kebijakan optimalisasi pajak penghasilan dalam kegiatan <i>e-commerce</i>	Mengetahui pengaturan pajak penghasilan di Indonesia dalam era revolusi industry 4.0 dan upaya dari Direktorat Jendral Pajak dalam mengoptimalkan pendapatan negara dari pajak penghasilan atas transaksi <i>e-commerce</i>	Pengaturan pajak secara elektronik sama dengan pengaturan pajak konvensional hal ini sesuai dengan Undang Undang yang berlaku saat ini didukung oleh surat edaran Direktorat Jenderal Pajak. Serta upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mengoptimalkan pendapatan negara

			di Indonesia dengan sistem <i>self assessment</i> .	terkait dengan sistem <i>self assessment</i> yaitu menghimbau pengusaha <i>e-commerce</i> untuk menggunakan sertifikat keandalan untuk meningkatkan pengawasan pemerintah
4.	Ririn Puspita Sari.2018	Kebijakan Perpajakan atas Transaksi <i>e-commerce</i>	Mengungkapkan kebijakan pemenuhan perpajakan atas transaksi <i>e-commerce</i> .	Tidak ada aturan khusus dalam pajak <i>e-commerce</i> . Namun kondisi <i>e-commerce</i> saat ini akan semakin sulit pengenaan pajaknya karena siapapun bebas untuk terjun dalam bisnis ini dengan syarat memiliki cukup internet.
5.	Emma Rosalinawati dan Syaiful.2018	Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi <i>E-commerce</i> di Kabupaten Gresik.	Menganalisis pelaksanaan peraturan pemungutan PPh atas transaksi <i>e-commerce</i> di Kabupaten Gresik	Pemungutan pajak <i>e-commerce</i> hanya akan menambah kesulitan dalam berwirausaha. Hal ini dikarenakan masih banyak pelaku yang tidak mengetahui peraturan pajak <i>e-commerce</i> .
6.	Diah Vitaloka Adam dan Intan Puspita Astin.2019	Kebijakan Pengenaan Pajak atas Transaksi Perdagangan Online (<i>E-commerce</i>)	Mengungkapkan penerapan kebijakan pajak atas transaksi <i>e-commerce</i> .	Perlakuan pajak <i>e-commerce</i> tidak beda dengan pajak perdagangan lainnya. Hanya saja media yang digunakan oleh <i>e-commerce</i> ini yang membedakan. Hambatan dalam pemungutan pajak ini yaitu adanya transaksi tanpa batas wilayah dan tidak semua transaksi barang elektronik dapat dipercaya.
7.	Setyawan dkk. 2019	Upaya peningkatan penerimaan pajak melalui penjualan	Mengetahui potensi penerapan pajak <i>e-commerce</i> ,	Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyediakan toko

		berbasis <i>e-commerce</i> pada UMKM kota Tangerang Selatan.	perkembangan peningkatan jumlah UMKM berbasis <i>e-commerce</i> dan seberapa besar dampak penerapan pajak <i>e-commerce</i> terhadap kelangsungan usaha pada UMKM di Kota Tangerang Selatan.	online yang memuat bermacam-macam produk UMKM sebagai bentuk dukungan atas transaksi <i>e-commerce</i> .
8.	Warsito dan Palupi Lindiasari Samputra.2020	Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Covid-19: Perspektif Ketahanan Nasional	Memproyeksikan potensi kehilangan penerimaan pajak penghasilan tahun 2020, merumuskan strategi kebijakan pajak untuk mengantisipasi dampak pandemi dengan menggunakan perspektif ketahanan pangan.	Adanya penurunan penerimaan pajak tahun 2020 disebabkan oleh menurunnya daya konsumsi, ada keterlambatan ekonomi, dan kebijakan insentif pajak. Dan strategi yang dapat dilakukan yaitu memprioritaskan pajak yang mengalami pertumbuhan, penguatan internalisasi pajak, pengawasan terhadap insentif pajak, dan manajemen krisis pajak.

Pajak merupakan salah satu kontribusi besar penerimaan negara. Munculnya *e-commerce* tidak akan lolos dari pengenaan pajak di Indonesia. Maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.210/PMK.010/2018 didalamnya memuat perlakuan perpajakan atas perdagangan elektronik (*e-commerce*). Berdasarkan SE-62/PJ/2013 tentang ketentuan penegasan perpajakan atas transaksi *e-commerce* ada dua jenis pajak yang dipungut dalam transaksi *e-commerce* salah satunya Pajak Penghasilan (PPh). Bagi pedagang *e-commerce* yang memiliki omzet tidak melebihi Rp4.8 miliar dalam setahun maka wajib membayar PPh final sebesar 0,5%. Pemberlakuan pajak ini disinyalir agar tidak ada kesenjangan antara pengusaha konvensional dengan pengusaha *e-commerce*.

Dampak yang diberikan atas berlakunya pajak *e-commerce* khususnya PPh dinilai dapat menambah pemasukan dari pajak dan membantu pemulihan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengusaha *e-commerce* yang ada di Indonesia setiap harinya bertambah. Selain itu dampak bagi UMKM yaitu dapat menambah penghasilan serta produk yang diproduksi dapat bersaing dengan brand luar yang memiliki nilai jual tinggi karena transaksi *e-commerce* ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

SIMPULAN

Kemudahan yang ditawarkan oleh *e-commerce* membuat pedagang konvensional berangsur-angsur memasarkan produknya melalui media digital. Tidak hanya kemudahan dalam sistem *e-commerce* saja, namun dalam bisnis digital ini siapa saja dapat berpartisipasi dengan syarat memiliki internet. Selain itu *e-commerce* ini juga memiliki keunggulan lainnya seperti tidak ada batasan wilayah bagi pelakunya. Dengan pengenaan PPh 0,5% terhadap UMKM atau pelaku *e-commerce*, hal ini tidak memberatkan salah satu pihak. Justru hal itu dapat mencapai sebuah kesetaraan antara perdagangan konvensional dengan perdagangan *e-commerce*.

Peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan pun tidak memiliki perbedaan bagi keduanya. Dampak pemberlakuan pajak *e-commerce* ini belum menemui titik negatif, hanya saja terdapat beberapa kendala dalam bisnis *e-commerce*. Contohnya seperti masih banyak pelaku *e-commerce* yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, D.V & Astin, I.P.2019. Kebijakan Pengenaan Pajak atas Transaksi Perdagangan Online (*E-commerce*). 219-226.
- Elviani, D. 2017. *Dampak Sosial Program Campus Social Responsibility di Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya: FISIP UNAIR.
- Rosalinawati, E. & Syaiful. 2018. Analisis Pajak Penghasilan atas transaksi *E-commerce* di Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Accounting and Tax*, (1), 1-18. Dari <http://prosidingfrima.stembi.ac.id/index.php/prosidingfrima/article/view/38>.
- Hasanudin, dkk. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak *Online Shopping* di Jakarta: Urgensi Antara *E-commerce* dan Jumlah Pajak yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65-82. Dari <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/view/7828>.
- Cahyandini, A. 2018. Kebijakan Optimalisasi Pajak Penghasilan dalam Kegiatan *E-commerce* . 4(2), 358-387. Dari <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3071>.
- Sari, A.Y. 2018. *Analisis terhadap penerapan pajak atas transaksi E-commerce*. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: FE UII.
- Makalalang, L. 2016. Pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Pengusaha dalam Transaksi Perdagangan Online (*E-commerce*). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 4(1), 1-9.
- Sari, R.P. 2018. Kebijakan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce*. *Akuntabel*, 15(1), 67-72. Dari <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/2889>.